



# SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) DALAM PROSTITUSI *ONLINE*

Cici Defianasari

Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura

*e-mail* : cicidefianasari25@gmail.com

### Article Info

Received : 14 Juli 2019  
Accepted : 25 Juli 2019  
Published : 10 November 2019

### Abstrak

Modus operandi dari tindak pidana mengikuti perkembangan peradapan manusia, prostitusi yang awalnya dilakukan secara konvensional berubah menjadi prostitusi *online*. Dalam kegiatan prostitusi konvensional mucikari mengambil keuntungan dengan menjual Pekerja Seks Komersial, sedangkan pada prostitusi *online* Pekerja Seks Komersial mendapat keuntungan dengan menjual dirinya sendiri, karena hal tersebut maka kedudukan serta pertanggungjawaban Pekerja Seks Komersial yang mengambil keuntungan dari prostitusi *online* tidak memiliki kejelasan dalam hukum positif di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan dua pendekatan yaitu Perundang-undangan dan konseptual. Penggunaan pendekatan tersebut untuk mengetahui kedudukan dan pertanggungjawaban pekerja seks komersial prostitusi *online* dalam Perundang-undangan. Analisis bahan hukum yang digunakan prespektif analisis. Hasil penelitian menunjukkan dalam Undang - undang pekerja seks komersial prostitusi *online* tidak termasuk kedalam kategori korban, akan tetapi tidak dapat pula dijatuhi pidana berdasarkan Undang - undang karena tidak terpenuhinya rumusan delik, serta tidak dapat diancam pidana berdasarkan Perda terkait prostitusi di masing-masing daerah karena bertentangan dengan Undang – undang berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferior*.

**Kata Kunci** : Pekerja Seks Komersial, Pertanggungjawaban Pidana, Prostitusi Online

**Abstract**

*The modus operandi of a criminal act follows the development of human wares, prostitution which was initially conventionally turned into online prostitution. In conventional prostitution pimps take advantage by selling Commercial Sex Workers, while online prostitution Commercial sex workers benefit by selling themselves, because of this the position and accountability of Commercial Sex Workers who take advantage of online prostitution do not have clarity in positive law in Indonesia. This research is a normative study using two approaches namely legislation and conceptual. Use of this approach to determine the position and accountability of online prostitution commercial sex workers in the legislation.*

*Analysis of legal materials used by analytical perspectives. The results of the study show that the law on online prostitution commercial sex workers is not included in the category of victims, but cannot be sentenced under the law because the formulation of offenses is not fulfilled, and criminal penalties based on local regulations related to prostitution cannot be threatened because contrary to the Law based on the principle of superior lex legion inferior derogate.*

**Keywords** : Commercial Sex Workers, Criminal Liability, Online Prostitution.

## PENDAHULUAN

Dalam hukum positif Indonesia telah mengatur tentang perbuatan prostitusi secara *online* ini, baik dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disingkat KUHP) maupun Undang – undang diluar KUHP. Pengaturan di dalam KUHP, terdapat dalam delik-delik kesusilaan yakni pada Pasal 281 sampai Pasal 303, dan pengaturan yang lebih khusus lagi yakni Pasal 296 yang berbunyi barang siapa memudahkan/menyebabkan perbuatan cabul dan dengan sengaja dijadikan sebagai mata pencaharian/kebiasaan diancam pidana penjara maksimal 1 tahun 4 bulan<sup>1</sup> dan Pasal 506 berbunyi dipidana kurungan maksimal 1 tahun bagi orang yang menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan dijadikan sebagai mata pencaharian.<sup>2</sup>

Pengaturan di luar KUHP sendiri terdapat dalam Undang – undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (yang selanjutnya disingkat UU PTPPO) dalam Pasal 12 yang intinya memberikan hukuman pidana bagi orang yang menggunakan/memanfaatkan/mengambil keuntungan dari tindak perdagangan orang melalui kegiatan eksploitasi atau perdagangan manusia,<sup>3</sup> Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang selanjutnya disingkat UU PA.

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disingkat UU ITE) khususnya dalam Pasal 27 ayat (1) yang menjerat setiap

orang yang tanpa hak/dengan sengaja meyebar luaskan konten-konten yang isinya melanggar kesusilaan dengan hukuman pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal 1 milyar.<sup>4</sup> Undang – undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (yang selanjutnya disingkat UU Pornografi) khususnya Pasal 30 *Juncto* Pasal 4 ayat (1) pemberian sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda maksimal 3 (tiga) milyar bagi orang yang dengan sengaja menyediakan jasa pornografi.<sup>5</sup>

Pengaturan lainnya juga terdapat dalam Peraturan Daerah (Selanjutnya disebut Perda) di beberapa bagian wilayah Indonesia antara lain, Perda Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Larangan Tempat Pelacuran dan Perbuatan Cabul (yang selanjutnya disingkat Perda Kota Malang) dalam Pasal 2 yang melarang adanya tempat-tempat pelacuran di Kota Malang baik yang dijalankan perorangan maupun yang dikoordinir secara kelompok.<sup>6</sup> Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (yang selanjutnya disingkat Perda DKI Jakarta) Pasal 42 ayat (2) yang mengatur tentang pelarangan untuk menyuruh, menjajakan, memfasilitasi Pekerja Seks Komersial (yang selanjutnya disingkat PSK), menjadi PSK maupun memakai jasa PSK.<sup>7</sup>

<sup>4</sup> Pasal 27 ayat (1) Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>5</sup> . Pasal 30 Undang – undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

<sup>6</sup> Pasal 2 Perda Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Larangan Tempat Pelacuran dan Perbuatan. Cabul.

<sup>7</sup> Pasal 42 ayat (2) Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

<sup>1</sup> Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang – undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, 2014. h. 108-109.

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 184.

<sup>3</sup> Pasal 12 Undang – undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Perda Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelanggaran Pelacuran (yang selanjutnya disingkat Perda Kabupaten Tangerang) dalam Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi setiap orang baik secara sendiri-sendiri atau bersama—sama untuk melakukann perbuatan pelacuran.<sup>8</sup> Perda Kota Indramayu Nomor 4 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan daerah Kabupaten Daerah tingkat II Indramayu Nomor 7 Tahun 1999 tentang Prostitusi (yang selanjutnya disingkat Perda Kota Indramayu) yakni dalam Pasal 2 yang berbunyi siapapun dilarang mengusahakan, menyediakan dan atau mendirikan tempat untuk melakukan prostitusi.<sup>9</sup>

Dari sekian banyak Hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang Prostitusi, baik berdasarkan KUHP, pengaturan di luar KUHP dan Perda, dapat ditarik kesimpulan berdasarkan subyek dari kegiatan prostitusi yakni:

1. Mucikari dapat dipidana dengan menggunakan jeratan aturan hukum manapun baik berdasarkan KUHP yang diatur dalam delik-delik kesusilaan, khususnya pada Pasal 296 dan Pasal 506 yang menjerat mucikari dalam kegiatan prostitusi. Sedangkan pengaturan Undang -undang diluar KUHP diatur dalam UU PTPPO yang pada intinya mengatur setiap orang yang mendapat keuntungan secara materi atas kegiatan perdagangan orang (prostitusi).
2. Pengguna Jasa Prostitusi sendiri diancam pidana apabila PSK yang ia gauli ini berumur dibawah 18 tahun yakni

berdasarkan UU PA.<sup>10</sup> Maka pengguna jasa prostitusi ini akan terhindar dari jeratan pidana jika PSK yang ia gauli berumur lebih dari 18 tahun.

3. PSK dapat dijerat oleh Perda saja karena berdasarkan KUHP atau pengaturan di luar KUHP masih menganggap PSK sebagai korban, dimana dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia tidak pernah ada ancaman pidana yang mengancam para PSK ini dengan ancaman hukuman pidana, karena PSK dianggap sebagai korban dari sebuah system yang tidak ramah terhadap mereka.<sup>11</sup>

Prostitusi sendiri merupakan permasalahan yang menyangkut harkat dan martabat manusia itu sendiri dimana prostitusi masuk kedalam kategori *human trafficking* atau perdagangan manusia. Kegiatan prostitusi oleh masyarakat dinilai sebagai penyakit masyarakat yang harus segera diberantas karena telah bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, norma adat, norma kesopanan dan norma hukum. Dari jaman dahulu hingga sekarang kegiatan prostitusi tidak pernah lepas dari kehidupan manusia, yang diibaratkan sebagai bayangan hitam kehidupan manusia.<sup>12</sup>

Kegiatan prostitusi selalu berkembang mengikuti perkembangan masyarakat, dimana kegiatan prostitusi ini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat semenjak kerajaan Mataram, dimana pada masa

---

<sup>8</sup> Pasal 2 ayat (2) Perda Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelanggaran Pelacuran.

<sup>9</sup> Pasal 2 Perda Kota Indramayu Nomor 4 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan daerah Kabupaten Daerah tingkat II Indramayu Nomor 7 Tahun 1999 tentang Prostitusi.

---

<sup>10</sup> Pasal 15 Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>11</sup> Nur Syam, *Agama Pelacur : Dramaturgi Transendental*, LKiS Yogyakarta, 2010, h. 7.

<sup>12</sup> Juli Ardila.dkk, *Prostitution Combat (A Study in Polresta Bandar Lampung)*, hlm. 4.

kerajaan itu jasa pelayanan seksual disediakan bukan hanya untuk kaum bangsawan, namun juga untuk kaum prajurit dan kaum pedagang.<sup>13</sup>

Dizaman sebelum teknologi komunikasi berkembang pesat, yakni antara tahun 1989-1995 Masehi kegiatan prostitusi yang tercatat telah berdiri di Surabaya sebanyak 5 lokalisasi, 95 rumah bordil dan 300 panti pijat yang menawarkan pelayanan seks.<sup>14</sup> Yang mana tempat lokalisasi yang bernama Gang Dolly adalah tempat lokalisasi yang sangat terkenal di Indonesia bahkan se-Asia Tenggara sebelum akhirnya tempat lokalisasi tersebut resmi ditutup pada 18 Juni 2014.<sup>15</sup>

Hubungan selaras antara prostitusi dan perkembangan teknologi komunikasi dapat kita lihat dari berkembangnya modus operandi prostitusi dalam menjalankan kegiatannya, dimana sebelum berkembang teknologi komunikasi dalam kegiatann prostitusi pelanggan harus datang langsung ketempat prostitusi untuk menyepakati harga, tempat dan PSK yang diinginkan, namun dengan berkembangnya teknologi komunikasi pelanggan prostitusi tidak perlu menyepakati transaksi prostitusi secara langsung, dimana kesepakatan ini dapat melalui media *online*, yang mana bentuk prostitusi ini diberi nama prostitusi *online*.

Dalam perkembangan teknologi komunikasi saat ini peran mucikari dalam kegiatan prostitusi sudah mulai tergantikan dengan media sosial, dimana media sosial ini sebagai penghubung

atau perantara yang dapat menghubungkan para PSK dengan pengguna Jasa prostitusi secara langsung, baik dalam penyepakatan tarif, tempat dan waktu. Sehingga PSK tidak perlu lagi bantuan Mucikari sebagai penghubung antara PSK dan Pengguna Jasa Prostitusi, hanya dengan sekali klik para PSK ini sudah dapat menjajakan diri mereka langsung kepada para pengguna jasa prostitusi ini secara *online*.

Ada kode khusus untuk mengetahui teman *chatting* kita tersebut menyediakan jasa prostitusi *online*/ tidak dengan cara melihat akun yang terpampang dalam media sosial tersebut, jika ada kode BO (Booking Out) maka telah dapat dipastikan bahwa dia seorang penjaja seks, dimana bahasa yang digunakan cukup beragam mulai dari “open BO”, “BO tidak sedia tempat”, “BO bagi yang serius”, “ST (Short Time)”, LT (Long Time)” dan masih banyak lagi.<sup>16</sup>

Sehingga posisi PSK yang menjajakan dirinya sendiri melalui media sosial ini telah tidak patut untuk menyandang peran sebagai korban, mengingat dalam sejarahnya PSK dianggap sebagai korban karena tujuan mucikari untuk mengeksploitasi tubuh mereka secara komersial, dimana didalam praktik eksploitasi secara komersial ini dilakukan dengan praktik penipuan, pemaksaan dan pemanfaatan ketidak berdayaan korban sehingga dapat dengan sesuka hati bebas untuk diperjual belikan.<sup>17</sup> Sementara dalam era media sosial saat ini PSK menjajakan diri secara *online* bukan karena paksaan namun murni karena keinginan sendiri untuk mengeksploitasi tubuh mereka secara komersial

<sup>13</sup>Lucky Elza Aditya, *Urgensi Kriminalisasi Terhadap Pelacuran Dalam Pembabaruan Hukum Pidana Di Indonesia*, Program Magister FH UB, Malang, 2016, h. 8.

<sup>14</sup>Nur Syam, *Op.Cit.*, h.85.

<sup>15</sup>Elin Yunita Kritanti, “Heboh Penutupan Lokalisasi Dolly Jadi Sorotan Dunia”, dikutip dari <https://www.liputan6.com/global/read/2065469/heboh-penutupan-lokalisasi-dolly-jadi-sorotan-dunia>, diunduh tanggal 23 Agustus 2018

<sup>16</sup> Ida Ayu, “Status BO Pada Akun Wanita Bisa Jadi PSK Mau Ketemu Bayar DP Dulu”, dikutip dari <http://bali.tribunnews.com/2017/03/14/status-bo-pada-akun-wanita-bisa-jadi-psk-mau-ketemu-bayar-dp-dulu?page=all>, diunduh tanggal 22 Oktober 201.

<sup>17</sup> Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus Diluar KUHP Korupsi, Money Laundering, & Trafficking*, Raih Asa Sukses, Penebar Swadaya Grup, 2014, h. 175.

demikian mendapatkan uang/keuntungan secara materi untuk memenuhi gaya hidup mereka.

### **Rumusan Masalah**

Bagaimana pertanggungjawaban pidana Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam kegiatan prostitusi *online* ?

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan Undang – undang dan pendekatan konseptual.

### **PEMBAHASAN**

#### **Klasifikasi Prostitusi *Online***

Prostitusi merupakan suatu peristiwa penyerahan tubuh oleh seorang perempuan kepada laki-laki dengan diberikan imbalan untuk disetubuhi serta sebagai pemuas nafsu seks bagi si pembayar yang dilakukan diluar ikatan perkawinan.<sup>18</sup> Sementara prostitusi *online* merupakan suatu cara baru yang memudahkan proses transaksi penyerahan tubuh/pelacuran yakni menggunakan suatu media sosial, yang mana kegiatan ini merupakan modus baru dalam tindak pidana prostitusi di Indonesia, modus operandi ini berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Sebelum teknologi mengalami perkembangan prostitusi dilakukan secara konvensional yakni dengan cara pengguna jasa datang langsung ketempat penyedia layanan prostitusi (rumah bordir) atau dengan cara membuat kesepakatan terlebih dahulu dengan mucikari.

Dalam sejarah prostitusi di Indonesia, kegiatan prostitusi sudah dikenal sejak zaman kerajaan, yang mana hal ini dibuktikan dengan

banyaknya jumlah selir yang dimiliki tiap-tiap raja pada waktu itu. Dimana selir-selir itu berasal dari kasta bangsawan dan kasta rendahan. Para wanita dari kasta rendahan yang dikirim untuk dijadikan selir raja tidak semuanya diterima sebagai selir raja, hanya wanita-wanita yang dipilih oleh raja yang bisa menjadi selir raja, sementara lainnya akan dikirim keluar kota untuk dijadikan pelacur, dengan hasil dari pelacuran harus diserahkan kembali kepada raja secara teratur.<sup>19</sup>

Pada masa penjajahan Belanda kegiatan prostitusi berkembang pesat, dimana kegiatan prostitusi lebih terorganisir, yakni dengan dijadikannya sistem perbudakan tradisional dan perseliran untuk masyarakat Eropa terutama para serdadu, pedagang dan utusan. Pada tahun 1852 dibuatlah peraturan baru mengenai komersialisasi industri seks yang isinya mengatur tentang kewajiban polisi untuk mengawasi pelacur secara langsung, serta kewajiban bagi para pelacur untuk memeriksakan dirinya secara rutin sebagai bukti bahwa terbebas dari penyakit kelamin. Untuk memudahkan pengawasan polisi, para pelacur ini dianjurkan untuk melakukan hubungan seksual di rumah-rumah bordir yang telah dipersiapkan, dengan hasil dari prostitusi diberikan kepada para penjajah.

Setelah dua dekade peraturan tahun 1852 dicabut dan digantikan dengan peraturan penguasa daerah setempat, yang intinya setiap daerah dibebaskan untuk membuat peraturannya sendiri mengenai pengendalian prostitusi. Hal tersebut dikarenakan kegiatan prostitusi di daerah-daerah tidak hanya dilakukan di tempat-tempat bordir, namun juga menyebar seiring dengan adanya perluasan area perkebunan, pembangunan jalan kereta api serta adanya

---

<sup>18</sup> Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto, *Teori-Teori Kebudayaan*, Kanisius, Yogyakarta, 2005, h. 342.

---

<sup>19</sup> Wakhudin, *Proses Terjadinya Degradasi Nilai Moral Pada Pelacur Dan Solusinya*, Program Magister Pendidikan Umum Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, 2006.

industri gula sehingga pengawasan diserahkan kepada tiap-tiap daerah.<sup>20</sup>

Dalam praktik prostitusi konvensional mucikari memiliki posisi yang sangat dominan sehingga dalam pembagian hasil prostitusi, mucikari mendapatkan hasil yang sangat dominan pula. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta semakin banyaknya jumlah pengguna internet dan media sosial, peran dominan mucikari seakan tergantikan dengan media sosial. Prostitusi dengan menggunakan media sosial atau yang sering disebut dengan prostitusi *online*, yang mana media sosial yang sering digunakan para PSK antara lain Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, dan Line

Prostitusi konvensional diatur dalam hukum positif Indonesia yakni pada UU PTPPO dalam Pasal 12 yang intinya setiap orang yang menggunakan/memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan mempekerjakan dalam praktik eksploitasi untuk mengambil keuntungan dari kegiatan eksploitasi,<sup>21</sup> dalam *Undang - undang* ini hanya memberikan sanksi pidana kepada mucikari yang memanfaatkan serta mengambil keuntungan dalam setiap kegiatan eksploitasi perdagangan manusia. Bagi pengguna jasa prostitusi tidak ada aturan yang mengikat berdasarkan UU PTPPO, sementara PSK selalu dilindungi karena dikategorikan sebagai korban yakni seorang yang mengalami penderitaan mental, psikis, seksual, fisik, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan dari tindak pidana perdagangan orang.<sup>22</sup>

Dalam UU Pornografi Pasal 4 ayat (2) bahwa setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yaitu<sup>23</sup> :

- a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual;
- d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Berdasarkan Pasal tersebut hanya melarang kegiatan yang menyediakan jasa pornografi utamanya pada huruf c yang ditunjukkan kepada para mucikari yang telah menyediakan jasa pornografi dengan cara mengeksploitasi seksual, dimana eksploitasi seksual berdasarkan UU PTPPO ialah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan.

Berdasarkan UU PA yang memberikan hukuman pidana terhadap mucikari dan pengguna jasa prostitusi yang memanfaatkan anak dalam setiap kegiatan prostitusi, yakni sebagaimana Pasal 15 UU PA yang berbunyi :

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Perlibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Perlibatan dalam kerusuhan social;
- d. Perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. Perlibatan dalam peperangan ; dan
- f. Kejahatan seksual.

Selain Undang - undang diatas prostitusi konvensional juga diatur dalam beberapa perda

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Undang – undang Nomor 21 Tahun 2007.

<sup>22</sup> Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007.

<sup>23</sup> Pasal 1 Ayat (2) Undang – undang Nomor 44 Tahun 2008.

yang ada di Indonesia, namun karena perda dibuat berdasarkan kebutuhan masing-masing daerah maka pengaturannya juga mengalami perbedaan di tiap-tiap daerah. Salah satunya berdasarkan Perda Kabupaten Indramayu Pasal 2 yaitu siapapun dilarang mendirikan usaha serta menyediakan tempat untuk melakukan Prostitusi.

Sementara bentuk prostitusi *online* bisa diancam pidana berdasarkan Pasal 27 UU ITE yang mengatur tentang dilarangnya mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar asusila dengan sengaja dan tanpa hak. Selain itu, juga diatur dalam UU pornografi Pasal 4 angka 2 UU 44/2008 yang melarang setiap orang menyediakan jasa pornografi dengan cara menawarkan/mengiklankan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam kegiatan prostitusi *online* terdapat 2 (dua) jenis perbuatan yakni pra-prostitusi dan prostitusi. Pra-prostitusi sendiri adalah suatu kegiatan sebelum prostitusi yakni suatu bentuk/cara untuk menyepakati adanya kegiatan prostitusi yang mana dilakukan secara *online* antara mucikari dengan pengguna jasa atau antara PSK dengan pengguna jasa, sedangkan prostitusi adalah kegiatan hubungan seksual yang dilakukan diluar pernikahan untuk mendapatkan suatu keuntungan.

Dalam aturan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penjeratan pidana dalam kegiatan prostitusi *online* berdasarkan UU ITE maupun UU Pornografi hanya mengatur tentang kejahatan pra-prostitusi yakni berupa cara seseorang melakukan prostitusi yakni dengan pemanfaatan teknologi atau yang bisa disebut dengan *online*, sementara kegiatan prostitusinya tidak diberikan suatu hukuman karena dalam UU ITE dan UU Pornografi tidak mengatur

mengenai hal tersebut. Dengan kata lain jika perbuatan prostitusi *online* hanya dijerat dengan Pasal tersebut, maka kejahatan yang dilakukan hanya sebatas kejahatan pra-prostitusi, sedangkan kegiatan prostitusinya tidak dianggap sebagai suatu kejahatan.

### **Kedudukan Pekerja Seks Komersial Sebagai Korban dalam Prostitusi *Online***

Berdasarkan UU PTPPO Pasal 1 angka 3 mengartikan korban sebagai seseorang yang mengalami penderitaan baik secara fisik, psikis, mental, ekonomi, seksual dan/atau sosial, yang diakibatkan dari tindak pidana perdagangan orang.<sup>24</sup>

Jika dilihat dari segi tipologi korban menurut Schaffer, PSK sebagai korban memiliki kategori yang berbeda-beda disetiap masanya. Pada masa kerajaan PSK merupakan para wanita dari kasta rendah yang dijadikan upeti untuk diberikan kepada raja sebagai selir namun raja menolak untuk menjadikannya sebagai selir. Jika dilihat dari tipologi korban menurut Schaffer PSK pada masa ini tergolong ke dalam model *socially weak victims* yang berarti seseorang menjadi korban karena berada dalam tingkatan sosial yang rendah, yang mana orang ini tidak diperhatikan/dianggap dalam suatu kelompok masyarakat sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri.<sup>25</sup>

Dalam kasus selir yang ditolak oleh raja dan dijadikan PSK tidak memiliki pilihan lain selain mematuhi perintah raja, karena siapa saja yang berani menentang perintah raja sama halnya dengan menentang kehendak tuhan, yangmana

---

<sup>24</sup> Undang – undang Nomor 21 Tahun 2007. *Loc.Cit.*

<sup>25</sup> Maya Indah, *Perlindungan Korban : Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi Edisi kedua*, Kencana Prenada Media Group, 2014, h. 90

hukuman yang setimpal dengan perbuatan tersebut ialah hukuman mati.

Setelah masa kerajaan hancur bergantilah ke masa penjajahan, pada masa penjajahan para PSK berasal dari penduduk pribumi, yang mana perbudakan selalu terjadi pada masa penjajahan, dimana budak laki-laki diperas tenaganya, sementara para wanitanya dijadikan budak seks bagi masyarakat Eropa terutama para serdadu, pedagang dan utusan. Dalam kasus PSK pada masa penjajahan mereka juga tidak mempunyai kekuatan untuk melawan karena dalam segi sosial mereka hanya rakyat pribumi serta dari segi peralatan perang juga tidak banyak membantu. Sehingga jika dilihat dari Tipologi Korban menurut Schaffer juga termasuk kedalam *Socially weak victim*.

Masa setelah kemerdekaan dimana disini seorang PSK hanya ditindas oleh mucikari/germo dimana mereka dipaksa melacur oleh para mucikari dengan berbagai macam alasan, yangmana alasan mayoritas sesorang dipaksa melacur karena keadaan ekonomi dengan cara melakukan intimidasi karena hutang yang menumpuk dari orang tua mereka, sehingga PSK melakukan kegiatan prostitusi karena adanya suatu paksaan, jika dilihat hasil dari mereka melacur hanya mendapatkan uang yang sedikit karena uangnya dipotong mucikari, dimana penghasilan tersebut tidak sebanding dengan resiko yang akan mereka terima. Kegiatan prostitusi dilakukan di rumah-rumah bordir yang telah tersedia sehingga pelebelan negatif terhadap para PSK ini semakin kuat dan mudah.

Pada masa perkembangan Informasi Teknologi Elektronik Modus operandi dari prostitusi juga ikut berkembang, dimana jika sebelumnya yang mencarikan pelanggan adalah tugas mucikari, dengan adanya media sosial seperti saat ini, para PSK tidak lagi memerlukan bantuan mucikari untuk mendapatkan

pelanggan, karena mereka dapat memasarkan tubuh mereka secara langsung kepada pelanggan dengan menggunakan aplikasi yang dapat digunakan selain untuk *chatting* juga dilengkapi dengan kemampuan untuk berkirim gambar, video dan suara yang mana saat ini dikenal dengan istilah prostitusi *online*.

Latar belakang seseorang menjadi PSK prostitusi *online* juga bukan karena faktor paksaan dari orang lain yang ingin mengambil keuntungan dari kegiatan prostitusi, namun para PSK ini yang memilih sendiri cara mereka menghasilkan uang dimana pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian khusus namun bisa mendapatkan uang yang banyak. Jika pada masa lalu seseorang menjadi PSK karena tuntutan ekonomi untuk menyambung hidup, pada masa saat ini seseorang menjadi PSK karena gaya hidup, yangmana pada dasarnya mereka juga mempunyai suatu pekerjaan, namun karena gaya hidupnya yang *glamour* dimana pendapatan tidak sesuai dengan pengeluaran sehingga dibutuhkan pekerjaan sampingan yang mampu untuk memenuhi kehidupan *glamournya*.

Jika dilihat dari tipologi korban berdasarkan Schaffer termasuk kedalam model *Provocative victims* yang berarti seseorang menjadi korban karena menjadi pendorong atau perangsang atas suatu tindak pidana, dimana korban sebagai pelaku utama dimana bentuk pertanggungjawabannya terletak pada diri korban.<sup>26</sup>

Para PSK prostitusi *online* tak jarang memasang foto yang dapat merangsang para pencari layanan seksual untuk melakukan kegiatan prostitusi, selain itu dengan ditambahkannya *caption* berupa suatu kode yang menandakan bahwa dirinya merupakan PSK dan dapat menghubungi lewat kontak yang telah ada. Karena hal tersebut korban juga dapat

<sup>26</sup> Maya Indah. *Loc.Cit*

dikategorikan sebagai pelaku utama, karena dia sendiri yang memberikan kesempatan untuk terjadinya suatu tindak prostitusi *online*. Maka sudah sepatutnya para PSK dimintai pertanggungjawaban. Terlebih lagi mereka menjadi PSK karena pilihan mereka sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

UU TPPO Pasal 1 angka 3 mengartikan korban sebagai seseorang yang mengalami penderitaan baik secara fisik, psikis, mental, ekonomi, seksual dan/atau sosial, yang diakibatkan dari tindak pidana perdagangan orang.<sup>27</sup>

Jika PSK berdasarkan prostitusi konvensional dan prostitusi *online* dilihat berdasarkan kriteria korban dalam TPPO maka akan terdapat beberapa perbedaan, dimana korban merupakan seseorang yang mengalami penderitaan secara fisik, disini PSK konvensional rentan mengalami penderitaan secara fisik karena ia dipaksa oleh mucikari untuk melayani para pengguna jasanya, sementara PSK dalam prostitusi *online* dapat memilih pengguna jasanya sehingga penderitaan secara fisik mayoritas tidak terjadi.

Penderitaan secara ekonomi pada PSK prostitusi konvensional yakni menerima bayaran kurang dari 50% dari hasilnya melacur karena harus dibagi dengan mucikari sementara PSK prostitusi *online* mendapatkan hasil penuh dari kegiatan menjual dirinya sehingga secara ekonomi mereka tidak mendapatkan suatu siksaan (ketidakadilan) namun secara ekonomi PSK prostitusi *online* mendapatkan keuntungan yang sangat besar karena dapat menghasilkan uang yang banyak tanpa memerlukan keahlian khusus sehingga banyak orang yang tergoda untuk menjadi PSK.

Penderitaan secara seksual, PSK prostitusi konvensional karena paksaan untuk melayani

para penggunanya, sehingga selain penderitaan secara fisik mereka juga pasti mengalami penderitaan secara seksual, ditambah para PSK tidak bisa memberikan batasan maksimal untuk melayani pengguna jasanya dalam sehari, sehingga penderitaan secara seksual sering dialami, sementara PSK prostitusi *online* yang langsung berhubungan dengan penggunanya dapat memilih dengan siap ia mau berhubungan dan dengan berapa orang dalam sehari ia mau melayani para pengguna jasa prostitusinya.

Penderitaan secara sosial, PSK prostitusi konvensional mengalami penderitaan sosial secara langsung karena pada masa dahulu sangat mudah untuk mengetahui seseorang bekerja sebagai PSK, karena kegiatan prostitusi ini berada di rumah bordir atau tempat-tempat yang diperuntukan untuk dipakai prostitusi, sedangkan PSK prostitusi *online* dapat memilih dan menyepakati dimana mereka akan melakukan hubungan seksual, sehingga seseorang yang menjadi PSK tidak serta merta dapat dilihat oleh masyarakat sehingga celaan secara sosial dari masyarakat tidak mereka dapatkan.

Berdasarkan hal diatas maka PSK prostitusi konvensional masuk dalam kriteria korban berdasarkan UU TPPO, karena PSK prostitusi konvensional mengalami penderitaan secara fisik, seksual, ekonomi dan sosial, sementara PSK dalam prostitusi *online* tidak memiliki penderitaan secara fisik dan sosial, sementara dalam segi ekonomi dan/atau seksual para PSK ini malah mendapatkan keuntungan dari prostitusi *online*.

### **Tindak Pidana Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam Prostitusi *Online***

Suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut dirasa sebagai suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat

---

<sup>27</sup> Undang – undang Nomor 21 Tahun 2007. *Loc.Cit.*

dan diancam dengan pidana berdasarkan hukum yang berlaku serta dilakukan oleh orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Berdasarkan pengertian diatas kriteria pertama ialah termasuk perbuatan yang dicela oleh masyarakat, dimana kegiatan prostitusi merupakan kegiatan yang dipandang negatif oleh masyarakat yangmana kegiatan ini melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma adat dan norma hukum yang ada dimasyarakat, selain itu PSK Prostitusi *Online* juga diancam pidana berdasarkan Perda di beberapa daerah yang mengatur tentang prostitusi..

Prostitusi diatur berdasarkan Perda di beberapa daerah antara lain Perda Kota Malang yang melarang adanya tempat-tempat pelacuran di Kota Malang baik yang dijalankan perorangan maupun yang dikoordinir secara kelompok.<sup>28</sup> Perda DKI Jakarta yang mengatur tentang pelarangan untuk menyuruh, menjajakan, memfasilitasi PSK, menjadi PSK maupun memakai jasa PSK.<sup>29</sup> Perda Kabupaten Tangerang dalam Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi setiap orang baik secara sendiri-sendiri atau bersama—sama dilarang untuk melakukan perbuatan pelacuran.<sup>30</sup> Perda Kota Indramayu yakni dalam Pasal 2 yang berbunyi siapapun dilarang mengusahakan, menyediakan dan atau mendirikan tempat untuk melakukan prostitusi.<sup>31</sup>

Kegiatan PSK dalam prositusi *online* terdiri dari kegiatan pra-prostitusi dan prostitusi,

<sup>28</sup> Perda Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005. *Loc.Cit.*

<sup>29</sup> Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007. *Loc.Cit.*

<sup>30</sup> Perda Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2005. *Loc.Cit.*

<sup>31</sup> Perda Kota Indramayu Nomor 4 Tahun 2001. *Loc.Cit.*

yangmana dalam kegiatan prostitusi ini PSK dapat dikenakan sanksi berdasarkan Perda di beberapa daerah, namun ia tidak dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan UU karna tidak memenuhi rumusan delik, terlebih lagi PSK masih dianggap sebagai korban berdasarkan UU PTPPO.

Berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferior* yang berari hukum yang tinggi mnegesampingkan hukum yang rendah. Dalam hal ini kedudukan UU lebih tinggi dari pada Perda, sehingga apabila beberapa Perda memberikan sanksi kepada PSK hal ini tidak dapat dilaksanakan karena UU tidak memberikan PSK sanksi namun melindungi PSK dengan dikategorikan sebagai korban.

Dalam hukum pidana dikenal istilah penafsiran/interpretasi futuristis yang berarti suatu cara dalam menjelaskan Undang – undang dengan berpedoman pada Undang – undang yang belum mempunyai kekuatan hukum.<sup>32</sup> Jeratan pidana tetap dapat diberikan dengan interpretasi futuristis berdasarkan Rancangan Undang – undang Republik Indonsia tentan Kitab Undang – undang Hukum Pidana dalam Pasal 2 yang intinya seserang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur didalam peraturan perundang-undangan sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.<sup>33</sup>

Secara kodrati kegiatan prostitusi dikategorikan suatu perbuatan yang salah sehingga sudah sepatutnya untuk di jauhi dan tidak dilakukan, dimana kegiatan prostiusi ini

<sup>32</sup> Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011. h. 88.

<sup>33</sup> Rancangan Undang – Undang Republik Indonsia tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

sama seperti pembunuhan, pencurian, pemalsuan (berbohong), penganiayaan dan lain-lain yang secara kodrati termasuk perbuatan salah dalam kategori kejahatan. Sehingga sudah sepatutnya PSK untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya meskipun dalam UU belum diatur sebagai tindak pidana akan tetapi dengan menggunakan interpretasi futuristik perbuatan PSK dapat dikriminalisasi berdasarkan Rancangan Undang – undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang – undang Hukum Pidana dalam Pasal 2.

#### **A. Adanya Kesalahan Pekerja Seks Komersial dalam Tindak Pidana Prostitusi Online**

Dalam menentukan seorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak, maka syarat yang utama adalah perbuatan tersebut termasuk suatu perbuatan yang mengandung kesalahan atau bukan. Menurut Prof Moeljatno suatu perbuatan mengandung suatu kesalahan atau tidak dapat dilihat dari pandangan masyarakat, dimana jika mayoritas menganggap suatu perbuatan tersebut tercela maka perbuatan tersebut sudah bisa dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang mengandung kesalahan.<sup>34</sup> Roeslan Saleh juga menyatakan kesalahan ada ketika seseorang tetap memilih perbuatan yang bagi masyarakat dipandang sebagai perbuatan tercela meskipun ia dapat memilih untuk berbuat yang sebaliknya.<sup>35</sup>

Prostitusi sudah sejak lama dianggap sebagai suatu perbuatan yang menyimpang dalam

masyarakat, dimana masyarakat menilai perbuatan prostitusi sebagai perbuatan yang negatif, pelebelan negatif ini bukan hanya diberikan kepada perbuatannya saja namun juga kepada para pihak yang terkait dengan protitusi, utamanya PSK baik itu dalam bentuk prostitusi konvensional maupun prostitusi *online*

Dalam suatu kesalahan dapat dibagi menjadi 2 (dua) yakni kesalahan yang berupa kesengajaan (opzet) dan kesalahan berupa kelalaian (culpa). Kesalahan yang berupa kesengajaan dalam teori hukum Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yakni kesengajaan yang bersifat tujuan, kesengajaan secara keinsyafan kepastian dan kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan.<sup>36</sup> Dimana dari ketiga macam pembagian kesengajaan, kedudukan PSK dalam menentukan kesengajaan dalam perbuatan prostitusi yang dilakukan memiliki perbedaan. Dalam bentuk prostitusi konvensional kesengajaan dari seseorang untuk menjadi PSK tidak ditemukan, karena PSK dalam prostitusi konvensional ini menjadi PSK bukan karena keinginannya, namun seseorang menjadi PSK karena tekanan dari luar dirinya.

Dalam Prostitusi *online* kesengajaan seseorang menjadi PSK dapat ditemukan, terutama bentuk prostitusi *online* yang PSKnya sendiri menawarkan dirinya untuk khalayak umum. Hal ini dapat dilihat berdasarkan motif dari para PSK yaitu untuk mendapatkan keuntungan dari segi ekonomi dan/atau seksual. Jika dilihat dari teori hukum kesengajaan, maka tindakan PSK yang menawarkan dirinya sendiri kepada khalayak umum untuk melayani hubungan seksual masuk kedalam bentuk kesengajaan yang bersifat tujuan. Kesengajaan yang bersifat tujuan adalah suatu perbuatan yang tetap dilakukan seseorang meskipun ia tahu bahwa perbuatan itu salah karena ia telah memiliki tujuan, atau

---

<sup>34</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2008. h. 169.

<sup>35</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, 1983, Cet. 3, h. 77 dikutip dalam Buku Dwidja Prayatno, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*, Kencana, 2017, h. 30

---

<sup>36</sup> Erdianto Efendi. *Loc.Cit*

dengan kata lain orang tersebut memang benar-benar telah menghedaki untuk mencapai suatu hal, yang dalam hal ini PSK tetap memilih menjadi PSK meski tahu perbuatan itu salah karena ia telah memiliki tujuan utama, yakni untuk mendapatkan suatu keuntungan baik dari segi ekonomi dan/atau seksual dari kegiatannya menjadi seorang PSK dalam prostitusi *online*.

Jadi berdasarkan pertanggungjawaban pidana PSK berkaitan dengan kesalahan berupa kesengajaan dalam prostitusi konvensional tidak ditemukan karena mereka tidak memiliki tujuan/keuntungan yang ingin dicapai, sementara dalam bentuk prostitusi *online* seseorang menjadi PSK karena kehendaknya sendiri untuk mendapatkan suatu keuntungan.

## B. Kemampuan Bertanggungjawab Pekerja Seks Komersial dalam Prostitusi *Online*

Berdasarkan pendapat Van Hammel pertanggungjawaban merupakan suatu keadaan normal serta kematangan psikis seseorang yang harus ada sehingga seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, jadi seorang PSK untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya harus memenuhi unsur-unsur berikut :<sup>37</sup>

a. Memahami arti dari akibat perbuatannya sendiri.

Dalam prostitusi *online* maupun prostitusi konvensional seorang PSK mengetahui arti serta akibat dari perbuatan melacurnya, namun disini terdapat perbedaan pandangan pada PSK prostitusi konvensional dan PSK prostitusi *online*. PSK prostitusi konvensional mengetahui akibat dari kegiatan melacurnya berupa kesengsaraan baginya karena ia bukan lagi dianggap sebagai manusia namun hanya pemuas

nafsu semata sedangkan PSK prostitusi *online* juga telah mengetahui akibat negatif dari menjadi PSK yakni penyakit kelamin dan hinaan dari masyarakat, akan tetapi mereka tetap memilih untuk menjadi PSK karena mendapatkan keuntungan dari segi ekonomi dan/atau kepuasan seksual,

b. Memahami perbuatan tersebut tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat.

Dalam hal ini baik PSK prostitusi *online* maupun PSK konvensional sama-sama mengetahui bahwa menjadi PSK dalam prostitusi merupakan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan oleh masyarakat karena dianggap sebagai suatu kegiatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan, norma adat, norma kesopanan, norma hukum dan norma agama oleh masyarakat.

c. Menetapkan kemampuan/kecakapan si pembuat terhadap perbuatannya untuk dimintai pertanggungjawaban.

Dalam KUHP telah diatur terkait kemampuan bertanggungjawab didalam Pasal 44 ayat 1 KUHP yakni barang siapa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana, maka baik PSK prostitusi konvensional maupun PSK prostitusi *online* ketika melakukan prostitusi tidak cacat jiwanya atau pertumbuhannya terganggu karena cacat tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan Pasal 44 ayat 1 KUHP.

Jika dilihat berdasarkan Pasal 44 Ayat 1 KUHP menjelaskan bahwa orang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban serta tidak dapat dipidana. Yangmana kecacatan jiwa ini dibagi menjadi 2 syarat yakni syarat psikiatris dan syarat psikologis

Dalam syarat psikiatris berupa kurang sempurnanya akal atau keadaan kegilaan (idiot)

<sup>37</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Gresik, 1985. h. 108.

yang ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini terjadi secara terus-menerus. Dapat dipastikan bahwa seseorang yang menjadi PSK baik Prostitusi *online* maupun konvensional tidak ada satupun PSK dalam keadaan jiwa yang cacat secara terus menerus karena sudah dipastikan tidak akan ada yang bersedia mengeluarkan uang untuk berhubungan badan dengan mereka. Syarat psikologis berupa gangguan jiwa yang harus ada sebelum pelaku melakukan perbuatan pidana, sementara gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tidak dapat menjadi sebab seseorang tidak dapat dikenai hukuman, dalam kegiatan prostitusi *online* dengan PSK yang menawarkan dirinya sendiri kepada pengguna sudah dapat dipastikan bahwa dia tidak mungkin berada dalam keadaan kegilaan atau idiot karena PSK prostitusi *online* ini harus menyepakati terkait harga, tempat dan pelayanan dengan para penggunanya, sehingga dapat dipastikan dia sedang tidak dalam gangguan akal, serta meskipun gangguan akal ini didapatkan setelah kegiatan prostitusi selesai maka pertanggungjawaban pidana tetap melekat pada dirinya setelah keadaan akalnya pulih.

### C. Tidak Adanya Alasan Penghapusan Pidana Pekerja Seks Komersial dalam Prostitusi *Online*

Menurut KUHP alasan penghapusan pidana dibagi menjadi 3 (tiga) yakni alasan pembenar, alasan pemaaf dan adanya daya paksa. Pada dasarnya daya paksa dibagi menjadi 2 (dua) *vis absoluta* dan *vis compulsiva*, yang mana daya paksa yang dikenal dalam KHUP adalah bentuk daya paksa yang *vis absoluta* yakni berupa kekuatan fisik yang kuat/besar yang tidak dapat dihindari, yangmana dalam praktik prostitusi konvensional seseorang menjadi PSK karena adanya daya paksa *vis absoluta*, dimana daya paksa ini berasal dari orang yang mengambil keuntungan dari

kegiatan prostitusi (mucikari), seorang PSK juga tidak memiliki kekuatan untuk melawan keinginan mucikari karena ia tidak memiliki kekuatan/kurang kuat untuk melakukan perlawanan. PSK prostitusi *online* tidak mendapatkan banyak tekanan secara fisik dari orang lain untuk menjadi PSK karena pada dasarnya dirinya sendirilah yang memang memilih untuk bekerja sebagai seorang PSK.

Dalam Pasal 18 UU PTPPO menyebutkan bahwa korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak perdagangan orang. Tidak dipidana. Dijelaskan lebih lanjut berdasarkan penjelasan UU PTPPO yang dimaksud dengan dipaksa adalah suatu keadaan dimana korban disuruh melakukan suatu hal yang bertentangan dengan kehendaknya sendiri.

Jadi berdasarkan UU PTPPO seseorang yang dipaksa untuk melakukan tindak pidana tidak dipidana seperti halnya seorang PSK prostitusi konvensional yang dipaksa oleh mucikari untuk menjadi pelacur tidak dapat dipidana, sementara PSK prostitusi *online* yang karena kehendaknya sendiri menjadi PSK tidak mendapatkan perlindungan berdasarkan UU PTPPO ini, akan tetapi bagi PSK yang memang sengaja menjajakan dirinya untuk umum juga belum ada aturan yang jelas mengenai kedudukannya dalam UU TPPO ini karena PSK prostitusi *online* tidak sesuai dengan pengertian korban, sehingga perlindungan terhadap PSK prostitusi *online* juga tidak bisa diberikan kepada mereka. Akan tetapi dalam UU PTPPO ini juga tidak memberikan hukuman terhadap PSK prostitusi *online* meskipun secara bentuk perbuatannya merupakan perbuatan yang dicela oleh masyarakat dan sudah sepatutnya untuk diberikan suatu bentuk pertanggungjawaban pidana.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Pekerja seks komersial prostitusi *online* yang tetap memilih menjual diri secara *online* untuk mendapatkan suatu keuntungan baik dari segi ekonomi dan/atau seksual meski ia tahu bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dicela oleh masyarakat telah memenuhi unsur adanya kesalahan, dilihat dari kemampuan bertanggungjawab pekerja seks komersial prostitusi *online* juga telah memenuhi kriteria mampu bertanggungjawab karena mustahil seorang pekerja seks komersial prostitusi *online* dalam keadaan cacat kejiwaan saat kegiatan prostitusi *online* terjadi, serta tidak dipenuhinya rumusan penghapusan pidana berdasarkan Pasal 18 Undang – undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selama ini mengkategorikan pekerja seks komersial sebagai korban. Namun hal ini tidak membuat PSK prostitusi *online* dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan Undang - undang karena tidak terpenuhinya rumusan delik. PSK prostitusi *online* dapan dipidana berdasarkan perda di masing-masing daerah yg mengatur secara khusus mengenai prostitusi *online*.

### Rekomendasi

Merubah rumusan Pasal dalam Undang – undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang tidak hanya menjerat orang yang memanfaatkan atau menggunakan korban tindak pidana perdagangan (mucikari), namun juga menjerat semua pihak yang menikmati atau mengambil keuntungan dalam kegiatan prostitusi, baik itu mucikari, pengguna jasa prostitusi dan pekerja seks komersial yang dengan sengaja menjual diri untuk memperoleh keuntungan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada bapak Asmari dan Ibu Maryati selaku orang tua penulis yang telah memberikan dukungan moril dan materil, serta Dr. Syamsul Fatoni, S.H., M.H yang telah membimbing dan menjadi donatur dalam penulisan karya ilmiah ini.

## DAFTAR BACAAN

### Buku

- Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus Diluar KUHP Korupsi, Money Laundering, & Trafficking*, Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), 2014.
- Hamzah, Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, 1985.
- Prayatno, Dwidja, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*, Kencana, 2017.
- Efendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Refika Aditama, 2011.
- Indah, Maya, *Perlindungan Korban : Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi Edisi kedua*, Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2008.
- Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang – undang Hukum Pidana)*, PT Bumi Aksara, 2014.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, 1993.
- Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto, *Teori-Teori Kebudayaan*, Kanisius, 2005.
- Syam, Nur, *Agama Pelacur : Dramaturgi Transendental*, LKiS Yogyakarta, 2010.

### Artikel Jurnal Ilmiah / Prosiding

Juli Ardila.dkk, "Prostitution Combat (A Study in Polresta Bandar Lampung)".

Lucky Elza Aditya, "Urgensi Kriminalisasi Terhadap Pelacuran Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia".

Wakhudin, "Proses Terjadinya Degradasi Nilai Moral Pada Pelacur Dan Solusinya".

### Sumber Nisbah Online

Elin Yunita Kritanti, *Heboh Penutupan Lokalisasi Dolly Jadi Sorotan Dunia*. Web. 23 Agustus 2018. <<https://www.liputan6.com/global/read/2065469/heboh-penutupan-lokalisasi-dolly-jadi-sorotan-dunia>>.

Ida Ayu, *Status BO Pada Akun Wanita Bisa Jadi PSK Mau Ketemu Bayar DP Dulu*. Web. 22 Oktober 2018. <<http://bali.tribunnews.com/2017/03/14/status-bo-pada-akun-wanita-bisa-jadi-psk-mau-ketemu-bayar-dp-dulu?page=all>>.

### Peraturan Perundangan-Undangan

Undang – undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang – undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perda Kota Indramayu Nomor 4 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan daerah Kabupaten Daerah tingkat II

Indramayu Nomor 7 Tahun 1999 tentang Prostitusi.

Perda Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Larangan Tempat Pelacuran dan Perbuatan. Cabul.

Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Perda Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelanggaran Pelacuran.

Rancangan Undang – undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang – undang Hukum Pidana